



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**“IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) ATAS
PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM UPAYA EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
(STUDI KASUS PADA PERUSAHAN XYZ)”**

SKRIPSI



**MIFTAHUL YAN AFWAN
1010532027**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **MIFTANUL YAN AFWAN**
No. BP : 1010532027
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : **Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
atas Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya
Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan
(Studi Kasus pada Perusahaan XYZ)**

Telah disajikan dan disetujui skripsi ini melalui seminar hasil yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2014 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.


Padang, 27 Januari 2015

Kepala Program Studi Akuntansi




Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak
NIP. 197906182002122004

Pembimbing Skripsi



Drs. Iswardi, SE, MM, Ak
NIP. 196212291992031001

No Alumni Universitas	MIFTANUL YAN AFWAN	No Alumni Fakultas
-----------------------	--------------------	--------------------



BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir : Padang / 13 Januari 1992 b). Nama Orang Tua : Denas Symond, MCN c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Akuntansi e). No.Bp : 1010532027 f). Tanggal Lulus : 26 Januari 2015 g). Predikat lulus : **Sangat Memuaskan** h). IPK : 3.11 i). Lama Studi : **4 Tahun 6 Bulan** j). Alamat Orang Tua: Komplek Taruko 1 blok ii no. 10, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Padang.

Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada Perusahaan XYZ)

Skripsi Oleh : Miftanul Yan Afwan

Pembimbing : Drs. Iswardi, SE, MM, Ak

ABSTRACT

As a company that aims for profit, management will try to minimize the liabilities incurred to obtain the maximum profit. Tax debt is one of the liabilities for company which get profit. If the higher the fiscal income, the higher the tax debt should be paid. It is therefore important for the company to improve efficiency the payment of tax Income for Agency through implementation of tax planning.

The type of this research is a case study that aims to describe the taxation of corporate income tax planning at XYZ company. Data collected by documentation and interview. The technique of research analysis data is by describe a situation objectively, and then compared with the theory and the laws and applicable tax regulation, so it can be made efficient tax planning.

This result shows that the application of tax planning at XYZ company based on the laws and tax regulations can minimize tax payable XYZ company in 2012 amounted to 4.64% compared to if the company does not maximize tax planning.

Keywords: tax planning, income tax, income tax efficiency

ABSTRAK


Sebagai perusahaan yang bertujuan mencari laba, manajemen akan berupaya meminimalkan kewajiban yang timbul untuk mendapatkan laba yang maksimal. Utang Pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan apabila memperoleh laba. Semakin tinggi laba fiscal, maka akan semakin tinggi pula utang pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu dirasa penting bagi perusahaan melakukan efisiensi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan melalui implementasi perencanaan pajak.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan perencanaan pajak terhadap PPh Badan pada perusahaan XYZ. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data penelitian ini dengan menggambarkan suatu keadaan secara objektif, lalu dibandingkan dengan teori dan perundangan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dibuat perencanaan pajak yang efisien

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak pada perusahaan XYZ berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku dapat mengefisienkan pajak terutang perusahaan XYZ tahun 2012 sebesar 4,64% dibandingkan apabila perusahaan tidak memaksimalkan perencanaan pajak.

Kata kunci: Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan, Efisiensi Pajak Penghasilan

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 22 Desember 2014, dengan penguji :

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Drs. Iswardi, SE, MM, Ak	Drs. Edi Herman, SE, MBA, Ak

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi: **Dr. Efa Yonnedi SE, MPPM, Ak**
NIP. 197205021996021001

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas dan telah mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas / Universitas		
No Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan:
No Alumni Universitas	Nama:	Tanda tangan:

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada Perusahaan XYZ)

Merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan dari tulisan yang memuat kalimat, ide, gagasan, atau pendapat yang berasal dari sumber lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Adapun bagian-bagian yang bersumber dari karya orang lain telah mencantumkan sumbernya sesuai dengan norma, etika, dan kaidah penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan *plagiat* dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Padang, 27 Januari 2015
Yang membuat pernyataan



Miftanul Yan Afwan
Bp: 1010532027

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai, membimbing dan memberikan kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan XYZ)”**.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, pengarahan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Denas Symond, MCN dan Mama Dra. Yetti Ariani, M.Pd yang telah memberikan bantuan do'a dan semangat kepada penulis. Kakak-kakak dan adiak satu-satunya, Della, Diah dan Angga yang selalu memberikan dukungan dan menemani hari-hari penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Bapak Firdaus, SE, M.Si, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dan

Ibuk Verni Juita, SE, M.Com (Adv), Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Strata-1.

4. Bapak Drs. Iswardi, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memotivasi dan menasehati penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Drs. Edi Herman, SE, MBA, Ak selaku Dosen Penelaah dan Dosen Penguji ujian komprehensif yang “luar biasa menantang” dalam memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih juga untuk buk Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak yang bersedia meluangkan waktu untuk menjadi penguji ujian komprehensif saya.
6. Seluruh Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, terimakasih atas ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir, dan juga pegawai ICT, terimakasih atas kesabarannya dalam membantu penulis selama perkuliahan.
7. Pihak Biro Jurusan Akuntansi, Da Ari dan Ni Eva yang senantiasa membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di akuntansi.
8. Terima kasih yang special untuk seorang wanita yang selama ini telah menjadi kekasih, sahabat, guru semua matakuliah akuntansi yang super luar biasa hebat membantu penulis, Radhiyatul Fitriyeni. Semangat terus yah geng. Semoga Sukses aamiin.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan selama di Akuntansi, kawan-kawan angkatan 2010, kawan2 rangers XXV, Pengurus HIMA 2012/2013 Bil, Waldi, Geri, Ridho bolang, Acim, Fadhil, Senja, Aat, Rheza the jek, Akbar, Bayan, Thoriq, angku risad, uda Deri, Cecep, Ilfajri, Bli, Cucuk, Aldifa, Jhon,

Entong, Camaik, Angga, Danu, Rizki, Erick, Iqbal, Mas Dick, Eep, Kutuik, Syari, Nia, Jojo, Muti, Deby, Dissa, Rani, Fira, Putri, Willy, Amanda, Ipit, Rifi, Cece, Gameyla, Adek, Nisa dan masih banyak lainnya. Mohon maaf tidak bisa menuliskan semua nama teman-teman satu persatu. Terimakasih atas persahabatannya, sukses untuk kawan-kawan.

10. Keluarga Besar HMI Komisariat Ekonomi Unand dari yang paling pandai, paling gagah, paling “gapuak” paling lawak, lengkap semuanya ada. Terimakasih untuk ilmu dan pengalamannya Bg Pewe, Kak Fhia, Bg Roni, Nansay, Bg Robi, Mona, Santi, Hadi, Trendy, Randa, Isaik, Ijek, Lingga, dan semuanya yang namanya belum tersebutkan.
11. Adik-Adik Akuntansi angkatan 2011, angkatan 2012, angkatan 2013 yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam keseharian. Terima kasih Dinda, semoga SE segera, aamiin.
12. Kakanda-kakanda Akuntansi angkatan 2009, Bg Zorry, Bg Ajo, Bg Rizkun, Bg Jeka, Bg Ryan, Bg Af, Bg Hanif, Bg Windi, Bg Ponti. Kakanda-Kakanda Akuntansi angkatan 2008 Bg Ok, Bg Gorby, Bg Anes, Bg dede, Bg Bos. Kakanda Akuntansi angkatan 2007, Bg Bayu, Bg Dika, Bg Taf, dan seluruh keluarga besar akuntansi lainnya yang tidak cukup untuk disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua persaudaraan dan pengalaman yang diberikan, kekeluargaan dan kebersamaan yang diajarkan.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih Semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis belumlah terlalu cukup untuk menyempurnakan skripsi ini, sehingga masih banyak

terdapat kekurangan baik dalam penggunaan bahasa maupun penyajian data. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak.

Padang, 27 Januari 2015

Penulis,

Miftanul Yan Afwan
1010532027

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak	7
2.1.3 Fungsi Pajak	8
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Jenis-Jenis Pajak	9
2.2 Pajak Penghasilan	10
2.2.1 Pajak Penghasilan Secara Umum	10
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan	11
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan	12
2.2.4 Klasifikasi Biaya	15
2.3 Kebijakan Perpajakan Indonesia	26
2.4 Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	29

2.4.1 Pengertian	29
2.4.2 Motivasi dilakukannya <i>Tax Planning</i>	32
2.4.3 Tahapan dalam membuat <i>Tax Planning</i>	33
2.4.4 Perencanaan Pajak dan Manajemen Strategis	35
2.5 Penelitian Terdahulu	37
2.6 Kerangka Pemikiran	38
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Lingkup Penelitian	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis Data	41
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	
4.1 Laporan Keuangan Perusahaan XYZ	42
4.2 Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan XYZ	45
4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Memaksimalkan <i>Tax Planning</i>	45
4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sesudah Memaksimalkan <i>Tax Planning</i>	46
4.3 Manfaat <i>Tax Planning</i> pada Perusahaan XYZ	54
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Keterbatasan Penelitian	57
5.3 Saran	58
 DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Laporan Posisi Keuangan Perusahaan XYZ	43
Tabel 4.2	Laporan Laba Rugi Komprehensif Perusahaan XYZ	45
Tabel 4.3	Ringkasan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan XYZ	46
Tabel 4.4	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Rumah Dinas Pada Perusahaan XYZ	48
Tabel 4.5	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Sumbangan Pada Perusahaan XYZ	49
Tabel 4.6	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Telfon Pada Perusahaan XYZ	50
Tabel 4.7	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Pakaian Dinas Pada Perusahaan XYZ	51
Tabel 4.8	Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Insentif Pada Perusahaan XYZ	52
Tabel 4.9	Penghematan Pajak Penghasilan Badan Yang Didapat Dengan Memaksimalkan Tax Planning	53
Tabel 4.10	Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan memaksimalkan tax planning	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Oleh sebab itu, dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara. Penerimaan negara dalam arti penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dalam membiayai pengeluaran yang semakin bertambah.

Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah tersebut, memerlukan sumber-sumber yang dapat menjamin kelangsungan dan kelancaran jalannya pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Peranan pajak dalam pembangunan terasa makin penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak.

Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, baik wajib pajak perorangan maupun badan usaha akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Menurut Wirawan (2007: 6), Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang di tetapkan secara umum), tanpa

adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan pajak dapat dipaksakan. Bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan paksaan seperti surat paksa dan sita. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus disadari baik individu maupun perusahaan.

Bagi Wajib Pajak Badan atau perusahaan, pembayaran pajak merupakan salah satu yang akan mempengaruhi kas keluar perusahaan. Semakin tinggi laba usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak yang sinergis dengan perkembangan perusahaan. Disatu sisi manajemen dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, namun di sisi lain manajemen juga berusaha untuk dapat meminimalisir beban pajaknya pada akhir tahun.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Upaya meminimalisir pembayaran pajak perusahaan memang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan berbagai cara, antara lain seperti berusaha menghindari pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*), akan tetapi upaya minimalisasi dengan cara penggelapan pajak ini (*tax evasion*) tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, selain itu juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*), adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada (*loopholes*), dan tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik, akan menentukan tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan menata sumber-sumber keuangan perusahaan. Mengingat pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan, dan penghematan pengeluaran bagi operasional perusahaan, maka pengelolaan perencanaan pajak pada sebuah perusahaan haruslah efektif dan efisien.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti tentang “Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Pajak Penghasilan Badan Dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan XYZ).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap pajak penghasilan terutang PT. XYZ?
2. Apa manfaat yang diperoleh PT. XYZ atas penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan terutang PT. XYZ
2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh PT. XYZ dengan adanya perencanaan pajak tersebut

1.4 Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti, dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan secara khususnya dengan cara penerapan secara langsung teori yang diperoleh di perkuliahan, dalam memperbanyak kepustakaan ataupun bentuk lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang memberikan nilai guna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai Pajak Penghasilan Badan.

Bagi Pihak lain, penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan berguna sebagai bahan referensi, sumber informasi, dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, serta sebagai tambahan nilai guna bagi yang membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh maka penulisan dibagi dalam 5 bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan landasan teori - teori yang mendukung dalam analisis perumusan masalah. Di dalamnya juga terdapat telaah penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang berisikan rincian mengenai metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai Laporan Keuangan Perusahaan dan bentuk-bentuk pengolahan data berupa memaksimalkan *Tax Planning* berkaitan dalam perhitungan laba kena pajak.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil keseluruhan analisis dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pendapat beberapa ahli bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun pada dasarnya mempunyai arti dan tujuan yang sama. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2009:1), "Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara".

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani (Sumarsan, 2013: 1), "Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Definisi di atas dapat dikatakan bahwa yang berhak memungut pajak dari rakyat adalah negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang tanpa timbal jasa dari negara secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.2 Unsur-unsur dan Ciri-ciri Pajak

Adapun unsur-unsur pajak, menurut Soemitro (Mardiasmo, 2009: 1) adalah sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Pemungutannya berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk atau kontraprestasi.
4. Digunakan untuk membiayai pembangunan Negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Adapun Ciri-ciri pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2009: 2) antara lain:

1. Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan pada pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Pembayaran pajak tidak diberikan adanya kontra prestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Fungsi pajak menurut Sumarsan (2013: 5) dalam bukunya "Perpajakan Indonesia", menuliskan bahwa fungsi pajak terbagi dua, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi".

Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013: 7) Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
3. Pemungutan pajak harus efisien
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.1.5 Jenis-jenis Pajak

Mardiasmo (2009: 5) menulis, "Pajak dapat dikelompokkan tiga kelompok besar menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya". Berikut ini adalah pengelompokannya:

1. Menurut golongan
 - a) Pajak langsung : pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b) Pajak tak langsung : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan ke orang lain

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif : pajak yang berpangkal pada subjeknya dalam arti memperhatikan wajib pajaknya

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

- b) Pajak objektif: pajak yang berpangkal pada objeknya dalam arti tidak memperhatikan wajib pajaknya

Contoh : PPN

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak pusat : pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : PPh, PPN

- b) Pajak daerah : pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pajak Penghasilan Secara Umum

Seiring kemajuan perekonomian, kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordinasi Pajak Perseroan (Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan Pajak Perseroan (PPs). Ordinasi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 50. Selanjutnya berurut-turut peraturan ini di amandemen dan mengalami perubahan sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dalam peraturan perpajakan:

- a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1991
- b) Undang-Undang nomor 10 tahun 1994
- c) Undang-Undang nomor 17 tahun 2000, dan
- d) Undang-Undang nomor 36 tahun 2008

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

“Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. (Waluyo, 2006: 54)

Menurut Undang-Undang no. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Subjek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.
- 2) Subjek pajak harta warisan yang belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

- 3) Subjek pajak badan yaitu perkumpulan orang dan/atau modal baik melakukan usaha maupun tidak melakukan kegiatan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk usaha meliputi firma, kongsi, koperasi, dana pension, perkumpulan, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- 4) Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkendudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Perpajakan no 36 tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Berikut adalah apa saja yang termasuk dalam objek pajak menurut pasal 4 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 :

- a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- c) Laba usaha
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
 - i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n) Premi asuransi
 - o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah

- r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- s) surplus Bank Indonesia

2.2.4 Klasifikasi Biaya

Secara komersial sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bahwa dalam laporan laba rugi biaya diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomis pada masa mendatang sehubungan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban yang dapat diukur dengan modal. Alternative lainnya, biaya juga diakui dengan mendasarkan pada analisis hubungan antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan negara dan pengaruh sosial ekonomi, tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan sehingga apabila dibandingkan, komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mempengaruhi penghasilan (Waluyo, 2012: 280).

Untuk tujuan perpajakan, maka wajib pajak badan atau Bentuk Usaha Tetap diharuskan membuat laporan keuangan fiscal. Laporan keuangan fiscal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Laporan keuangan fiscal disusun terpisah di luar proses pembukuan (*extra comptable*) dan fungsinya hanya sebagai tambahan laporan keuangan komersial.

Pengakuan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, PSAK No 46 memberikan beberapa istilah yang perlu dipahami:

1. Laba Akuntansi

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.

2. Laba atau rugi fiscal atau Penghasilan Kena Pajak

Laba atau rugi fiscal atau penghasilan kena pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.

Menurut peraturan perpajakan, pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dibedakan menjadi :

A. Biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan (Deductible Expense)

Didalam Pasal 6 UU nomor 36 tahun 2008 dijelaskan , besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
- biaya pembelian bahan;
 - biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

- bunga, sewa, dan royalti;
 - biaya perjalanan;
 - biaya pengolahan limbah;
 - premi asuransi;
 - biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - biaya administrasi; dan
 - pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e) kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
- syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - i) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Pengeluaran Yang Tidak Boleh Dibebankan Sebagai Biaya (Non-Deductible Expense)

Dalam pasal 9 UU nomor 36 tahun 2008 disebutkan, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

- cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima

oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h) Pajak Penghasilan;
- i) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan seperti yang telah dijelaskan, umumnya diikuti pula dengan aturan pelaksanaannya dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, atau peraturan direktorat jenderal pajak. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud:

1. Biaya Program Jamsostek

Dalam program Jamsostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran:

- a) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK)

Besarnya premi yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dibebankan bagi bagi karyawan sebagai penghasilan sehingga menjadi objek pph pasal 21.

Sedangkan karyawan atau keluarganya penerima penggantian pengobatan santunan yang diterimakeluarga bukan objek pph pasal 21

b) Jaminan Hari Tua (JHT)

Besarnya premi yang dibayar perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya/pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Karyawan yang menerima pesangon merupakan penghasilan objek PPh Pasal 21 yang pengenaannya bersifat final. Tata cara pemotongannya perhatikan Keputusan Menteri Keuangan N0. 112/KMK.03/2001.

2. Biaya Pengobatan

Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu:

- a) Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotek, pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh Pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh apabila perusahaan mempunyai rumah sakit atau poliklinik sendiri.
- b) Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expenses*) dan objek PPh Pasal 21.

3. Biaya Rekreasi dan Olahraga

Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan dan bukan objek PPh Pasal 21.

4. Biaya Perumahan

Biaya perumahan/ sewa rumah tidak diperkenankan untuk dibebankan tetapi

dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah.

5. Biaya Kendaraan Dinas

Untuk biaya kendaraan dinas sebagai kendaraan operasional yang tidak dibawa pulang, segala biaya yang melekat pada kendaraan seperti penyusutan, pemeliharaan, dan lain-lain boleh dibebankan ke perusahaan. Kendaraan bus dan sejenisnya untuk antar-jemput karyawan (tidak termasuk sedan) biaya penyusutannya termasuk kelompok 2 boleh dibebankan ke perusahaan. Namun untuk kendaraan termasuk sedan yang digunakan karyawan tertentu karena jabatannya dan dibawa pulang oleh karyawan yang bersangkutan, pembebanannya diperkenankan hanya lima puluh persen yang mulai berlaku 18 April 2002 (Kep. 220/PJ./2002). Penyusutan asset tersebut dalam kelompok 2.

6. Telepon Seluler Karyawan

Mengikuti Kep. 220/PJ./2002 yang diberlakukan mulai 18 April 2002, terhadap telepon seluler yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanan biaya yang diperkenankan adalah biaya penyusutan sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan kelompok 1. Sedangkan untuk biaya pulsa, pembebanannya diperkenankan juga 50% (lima puluh persen).

7. Sesuai Pasal 3 PP No. 138 Tahun 2000, yaitu Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN dan PPnBM dapat dikurangi dari penghasilan bruto, kecuali:
 - a) Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf dan huruf g Undang-Undang PPN dan PPnBM, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar.
 - b) Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
8. Pajak Masukan (PP No. 138 Tahun 2000) diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh asset berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Pasal 11 dan Pasal 11 A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang terlebih dahulu harus dikapitalisasikan dengan pengeluaran tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
9. Pasal 4 PP No. 138 Tahun 2000 yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap termasuk:
 - a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
 - b) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final.

- c) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Norma Penghitungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - d) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak.
 - e) Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak digunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
10. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan (*deductible*) dan bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 446/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep.213/PJ/2001 perlu diperhatikan : Daerah terpencil harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, dengan kondisi:
- a) Tempat tinggal termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi kerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa.
 - b) Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi kerja tersebut tidak ada sarana kesehatan.

- c) Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi tersebut tidak ada sarana pendidikan yang setara.
 - d) Pengangkutan bagi pegawai di lokasi kerja, sedangkan untuk keluarga terbatas pada kedatangan pertama dan kepergian pegawai karena terhentinya hubungan kerja.
 - e) Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk boling, golf, atau pacuan kuda sepanjang tidak tersedia sarana dimaksud.
11. Biaya *entertainment*, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya sesuai SE-27/PJ.22/1986 tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi apabila dibebankan disyaratkan adanya daftar nominatif (bukti) yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.
12. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sepanjang memenuhi syarat yang memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan/ atau tidak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto; dan tidak termasuk sanksi berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan.

2.3 Kebijakan Perpajakan Indonesia

Kebijakan Perpajakan di Indonesia yang terkandung dalam Ketentuan Undang-undang Perpajakan termasuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak, sangat besar pengaruhnya terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*). Pada saat ini pembayaran pajak di Indonesia dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *self assessment system*, bahwa Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangya sendiri. Sistem ini diberlakukan untuk memberi kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Diberlakukannya sistem tersebut, akan membuka peluang bagi manajer untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

Menurut Muljono (2009: 2), konsekuensi dari *self assessment* itu adalah bagaimana mengelola administrasi dan pembukuan untuk keperluan pajak, kapan harus membayar, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika ada kesalahan perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar Ketentuan Perpajakan.

1. Administrasi Pajak,

merupakan salah satu dari unsur-unsur pokok sistem perpajakan di Indonesia. Kebijakan perpajakan perusahaan berhasil bila ditunjang dengan penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar, sehingga pelaksanaan Undang-undang Perpajakan menjadi efektif dan efisien dan sasaran dari sistem perpajakan pun dapat dicapai. *Tax planning* yang diterapkan

perusahaan berjalan dengan baik bila ditunjang *tax administration* yang baik. Pada dasarnya *tax administration* merupakan bagian dari sistem perusahaan dalam mengendalikan urusan pajak yang bertujuan untuk:

- (1) *monitoring major transaction* yaitu, mengawasi setiap transaksi yang ada hubungannya dengan pajak dan memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan;
- (2) *build in Internal control* yaitu, bagian yang tidak terpisahkan dari pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa berbagai macam kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan dan Undang-undang Perpajakan, sehingga terhindar dari sanksi-sanksi dan
- (3) *management of tax audit* yaitu, memahami dasar-dasar audit pajak guna mempersiapkan diri dalam pemeriksaan pajak.

2. Pembukuan,

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, tujuannya untuk mencatat setiap kegiatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, tujuan pembukuan dalam perpajakan adalah untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Selain itu, dari pembukuan tersebut dapat pula dihitung besarnya Pajak Penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Secara umum, sistem pembukuan yang baik adalah jika semua informasi yang diperlukan dapat disajikan, tidak hanya informasi

perpajakan saja. Penyelenggaraan pembukuan perusahaan hendaklah menggunakan sistem yang berlaku atau lazim digunakan di Indonesia,

2.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.4.1 Pengertian

Zain (2008: 42) mengidentifikasikan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak, yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajak. Ide dasarnya adalah usaha mengatur lebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan kata lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya.

Perencanaan pajak berfungsi untuk mengefisienkan jumlah pajak di masa yang akan datang yang dibayar secara formal maupun material. Melakukan efisiensi pajak tidak semata-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga menghindari sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan kewajiban pajak.

Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melaksanakan hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun material sebaik mungkin. Zain (2008: 70) mengemukakan tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapatkan perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak yang meliputi:
 - a) usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
 - b) memahami segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana,
 - c) melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.
2. Identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- a) Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang, faktor ini umumnya memiliki sifat permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.
 - b) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - c) Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan hal-hal berikut:
- a) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakan dalam setiap bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.
 - b) Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dapat dilakukan tepat waktu.

2.4.2 Motivasi Dilakukannya *Tax Planning*

Menurut Suandy (2008: 11) Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya bersumber dari tiga segi unsur perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)

Tax policy merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek *tax policy* terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, dan bagaimana prosedurnya.

2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, Undang-undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk undang-undang perpajakan yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak. Banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak.

2.4.3 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut Suandy (2008:13) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut:

1. Menganalisis informasi yang ada,

Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisis dan melakukan pertimbangan terhadap semua aspek yang mungkin terlibat dalam perencanaan pajak. Pertimbangan ini meliputi segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

a) Fakta yang relevan

Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin ketat maka seseorang manajer pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal dan selalu mengamati perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh terhadap transaksi yang memiliki dampak perpajakan.

b) Faktor pajak

Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu diperhatikan faktor-faktor pajak dari suatu negara untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak.

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak, model perencanaan diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan lebih dari satu agar dapat dibandingkan

dan lebih dapat terukur keuntungan dan kerugiannya, sehingga perencana pajak dapat memilih alternatif-alternatif yang tersedia.

3. Evaluasi perencanaan pajak, mengevaluasi dengan analisis keuangan suatu perencanaan pajak misalnya bagaimana perencanaan pajak memengaruhi beban pajak, laba kotor atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau dijalankan.
4. Mencari kelemahan dan melakukan perbaikan kembali, dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari perencana pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut.
5. Memutakhirkan rencana pajak, suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut.

Oliver oldman (Zain, 2008: 51) menegaskan bahwa tindakan penyelundupan pajak tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan pajak, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a) Ketidaktahuan (ignorance)
- b) Kesalahan (error)

- c) Kesalahpahaman (misunderstanding)
- d) Kelapaaan (negligence)

Dengan demikian, menurut Zain (2008:51) penyelundupan pajak dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti:

- a) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tepat pada waktunya
- b) Tidak dapat memenuhi pembayara pajak tepat pada waktunya
- c) Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar
- d) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak
- e) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga
- f) Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayarannya dengan cek
- g) Melakukakan penyipuan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya

2.4.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Manajemen Strategis

Perencanaan merupakan suatu keputusan spesifik yang dibuat oleh manajer perusahaan, pemanfaatannya dirancang untuk digunakan di masa akan datang, di dalamnya terdapat strategi, taktik, dan operasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu hasil yang paling penting dari proses perencanaan

adalah “strategi perusahaan”, kemudian berlanjut menjadi suatu perencanaan khusus yang disebut “manajemen strategis”, yaitu proses manajemen yang mencakup pernyataan perusahaan dalam membuat rencana strategis dan kemudian bertindak berdasarkan rencana tersebut.

Menurut Zain (2008: 66) manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara umum, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari: *planning*, *implementation*, dan *control*.

Apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi spesifik manajemen, perencanaan perpajakan (*tax planning*) termasuk ke dalam salah satu fungsi-fungsi spesifik manajemen, yaitu fungsi *planning* dalam menetapkan proses perencanaan penyusunan strategi penghematan pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perpajakan, sehingga manajer dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

Apabila perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan tidak baik atau memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi terus-menerus, maka penghasilan perusahaan lama kelamaan akan semakin menurun yang pada akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan hidup perusahaan menjadi terancam.

2.5 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu “Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) atas Penghasilan Badan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)” yang dilakukan Alvide (2007: 61) yang menyimpulkan bahwa perusahaan telah berupaya menerapkan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar melalui pemaksimalan biaya fiskal, melaksanakan program manfaat karyawan, pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, dan optimalisasi kredit pajak. Akan tetapi masih ada peluang yang bisa dilakukan yaitu pemberian tunjangan penghasilan kepada karyawan yang tidak dimasukkan ke dalam daftar gaji dan juga penerapan perencanaan pajak pada perusahaan telah di dukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi, dan teratur sehingga menghasilkan penghematan pajak.

Hasil penelitian Windriarti yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep” (2012: 64) menyimpulkan bahwa dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki beberapa kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu, perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan melalui pemaksimalan penghasilan bunga, memaksimalkan biaya fiskal, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Kemudian perusahaan juga lebih memilih menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*). Analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

Referensi penelitian di atas memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda yaitu di Kota Padang. Persamaan yang mendasar dari penelitian terdahulu di atas adalah bahwa penelitian ini menganalisis tentang implementasi dan penerapan *Tax Planning* pada perusahaan dengan tidak melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berikut ini peneliti gambarkan bentuk kerangka penelitian “Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Dalam Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan:”



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Masalah yang diteliti adalah bagaimana dampak apabila diterapkan *tax planning* pada objek yang diteliti saat penelitian berlangsung

3.2 Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah pembahasan dan lebih menfokuskan masalah, maka ruang lingkup penelitian ini adalah laporan laba rugi komprehensif PT. XYZ tahun 2012 dan Laporan Posisi keuangan PT. XYZ tahun 2012.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Menurut Zikmund (2010: 136) Jenis data dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah representasi fenomena yang disimbolkan secara *numeric* (angka). Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan peneliti adalah Laporan Keuangan Perusahaan XYZ tahun 2012.

2. Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi keterangan yang berhubungan dengan masalah dalam bentuk uraian kalimat. Data yang dikumpulkan berupa dokumen sistem dan prosedur perpajakan, serta gambaran umum Perusahaan XYZ.

3.3.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut.

1. Data primer

Data Primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung pada sejumlah karyawan yang terlibat langsung dalam administrasi perpajakan kemudian diolah penulis

2. Data sekunder

Data Sekunder yaitu berupa data penunjang dalam rangka penyelesaian laporan hasil penelitian antara lain seperti buku peraturan-peraturan perpajakan dan laporan keuangan perusahaan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya jawab kepada karyawan akuntansi atau yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada pada PT. XYZ

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif

Metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari suatu masalah yang dihadapi perusahaan.

2. Metode Komperatif

Metode ini digunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan antara teori dengan data lapangan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Laporan Keuangan Perusahaan XYZ

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Peranan laporan keuangan dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan terhadap pengambil keputusan keuangan, sebab dengan adanya laporan keuangan dapat mengetahui keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan.

Secara umum penyusunan laporan keuangan Perusahaan XYZ telah sesuai dengan peraturan dan tertib dari segi administrasi dan pembukuan. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan data-data yang didapat peneliti.

Dengan pentingnya laporan keuangan bagi perusahaan, untuk lebih jelasnya akan disajikan laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang dapat dilihat melalui table 4.1 dan tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1:
Perusahaan XYZ
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2012

No	Nama Perkiraan	(Dalam Rp.)	No	Nama Perkiraan	(Dalam Rp.)
I	Aset Lancar		III	Kewajiban Jangka Pendek	
	• Kas dan Setara Kas	17.914.975.941,53		• Utang Usaha	253.297.637,00
	• Piutang Air	26.854.949.835,00		• Utang Non Usaha	284.652.210,00
	• Piutang Non Air	15.478.250,00		• Biaya Yang Masih Harus Dibayar	55.755.280,00
	• Akumulasi Piutang Usaha	(14.587.054.213,00)		• Utang Bunga	5.309.073.464,48
	• Piutang Non Usaha	505.544.021,69		• Utang Pajak	4.133.681.716,33
	• Akumulasi Piutang Non Usaha	(480.544.021,69)		• Bagian Utang Jk Panjang Jth Tempo	9.346.003.593,51
	• Persediaan	14.403.060.950,29		• Titipan	453.686.536,01
	• Pembayaran Dimuka	139.800.000,00		• Penundaan Pembayaran Kepada Kontraktor	3.444.287.780,00
	Jumlah Aset lancar	44.766.210.763,82		• Penundaan Pembayaran Kpd Supplier	883.357.000,00
II	Aset Tidak Lancar			Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	24.163.795.217,33
	Aset Tetap		IV	Kewajiban Jangka Panjang	
	• Nilai Historis	238.108.060.724,53		• Pinjaman Dalam Negeri	3.527.822.516,85
	• Akumulasi Penyusutan	(147.036.213.013,88)		• Pinjaman Luar Negeri	9.009.070.988,52
	• Akumulasi Penurunan Nilai	(2.725.468.196,94)		• Cadangan Penghapusan Utang	38.680.024.700,45
	• Nilai Buku Aset Tetap	88.346.379.513,71		• Cadangan Investasi Pemko	38.680.024.700,45

	• Aset Tetap Dalam Penyelesaian	11.398.787.930,13		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	89.896.942.906,27
	• Pembayaran Dimuka kepada Pemda	1.208.997.107,88	V	Ekuitas	
	Jumlah Aset Tidak Lancar	100.954.164.55,72		• Kekayaan Pemda	12.445.688.228,43
				• Modal Hibah	30,471,903,651,50
				• Laba Ditahan (Akumulasi Kerugian)	(16,232,276,985,84)
				• Laba Bersih Tahun Berjalan	4,974,322,297,85
				Jumlah Ekuitas	31,659,637,191,94
	Jumlah Asset	145.720.375.315,54		Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	145.720.375.315,54

Sumber: Data Internal Perusahaan

Tabel 4.2:
Perusahaan XYZ
Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk Satu Tahun Berakhir 31 Desember 2012

No	Nama Perkiraan	(Dalam Rp.)
I	Pendapatan Usaha	
	- Pendapatan Penjualan Air	82.681.306.180,00
	- Pendapatan Penjualan Non Air	6.175.847.380,00
	Jumlah Pendapatan Usaha	88.857.153.560,00
II	Biaya Langsung Usaha	
	- Biaya Sumber Air	3.874.129.922,20
	- Biaya Pengolahan Air	14.515.661.089,27
	- Biaya Transmisi dan Distribusi	26.257.396.566,86
	Jumlah Biaya Langsung Usaha	44.647.187.578,33
III	Laba Kotor Usaha	44.209.965.981,67
IV	Biaya Umum dan Administrasi	35.151.593.685,33
V	Laba Usaha (III-IV)	9.058.372.296,34
VI	Pendapatan atau Biaya Lain-Lain	
	- Pendapatan Lain-Lain	1.117.982.811,92
	- Biaya Lain-Lain	1.934.194.502,35
	Jumlah Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	(816.211.690,43)
VII	Laba Usaha Sebelum Pajak (V + VI)	8.242.160.605,91
VIII	Pajak Penghasilan	(3.267.838.308,06)
IX	Laba Rugi Setelah Pajak	4.974.322.297,85

Sumber: Data Internal Perusahaan

4.2 Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan XYZ

4.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Memaksimalkan *Tax*

Planning

Laporan keuangan fiscal merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak Laporan keuangan fiscal disusun terpisah di luar proses pembukuan (*extra comptable*) dan fungsinya hanya sebagai

tambahan laporan keuangan komersial. Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersil agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan.

Tabel 4.3 memperlihatkan ringkasan perhitungan pajak penghasilan Perusahaan XYZ tahun 2012 setelah dilakukan koreksi fiskal oleh perusahaan. Laba Fiskal pada tabel dapat diketahui dari pendekatan perhitungan secara *down to top*, yaitu dengan mengkalkulasikan perhitungan dari bawah ke atas. Tabel ini penulis asumsikan belum memaksimalkan perencanaan pajak (*tax planning*).

Tabel 4.3:
Ringkasan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT.XYZ
Tahun 2012 (Dalam Rp.)

Laba Fiskal		18.405.477.000,00
Akumulasi Kerugian Yang Dapat Dikompensasikan		
Rugi Fiskal Tahun 2009	2.454.027.894,14	
Rugi Fiskal Tahun 2010	2.509.484.873,61	
Rugi Fiskal Tahun 2011	<u>370.611.000,00</u>	
Total		(5.334.123.768,00)
Penghasilan Kena Pajak		13.071.353.232,00
PPH Badan Terutang (25%)		3.267.838.308,06

Sumber: Data Internal Perusahaan

4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sesudah Memaksimalkan *Tax*

Planning

Zain (2008: 42) mengidentifikasi Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi

potensi pajak, yang ditekankan pada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Berikut adalah bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterapkan perusahaan XYZ pada periode akan datang, yang secara komersial dapat dibebankan sedangkan menurut peraturan fiscal biaya tersebut tidak dapat dibebankan:

a) Rumah Dinas

Dipembukuan perusahaan terdapat informasi mengenai biaya penyusutan rumah dinas, penyusutan inventaris rumah dinas, biaya perbaikan rumah dinas dan asuransi rumah dinas yang masing-masing Rp 64.446.045,00 , Rp 66.983.442,00 , Rp 4.731.500,00 dan Rp 2.861.325,00.

Tax planning-nya adalah perusahaan bisa menjual rumah tersebut. Selanjutnya perusahaan memberikan tunjangan perumahan kepada karyawan yang mendapatkan rumah dinas tersebut. Perusahaan harus memotong pph 21 terhadap tunjangan rumah dinas itu sebagai penambah penghasilan karyawan tersebut. Menurut peraturan perpajakan pemberian tunjangan dapat dibebankan dan mengurangi (menambahkan) laba (rugi) fiscal. Hal ini mengakibatkan laba fiscal harus dikoreksi positif.

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat disajikan melalui
table 4.4

Tabel 4.4:
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Rumah Dinas Pada Perusahaan XYZ (Dalam Rp.)

Keterangan	Sebelum <i>Tax planning</i>	Sesudah <i>Tax planning</i>	Selisih (Tax Saving)
Laba Fiskal	18.405.477.000,00	18.405.477.000,00	
(Kompensasi Rugi Fiskal)	(5.334.123.768,00)	(5.334.123.768,00)	
(Koreksi Positif)	-	(138.842.312,00)	
Penghasilan Kena Pajak	13.071.353.232,00	12.932.510.920,00	
Pajak Penghasilan Teutang (25%)	3.267.838.308,00	3.233.127.730,00	34.710.578,00

Sumber: Data Diolah

b) Biaya Sumbangan

Di dalam biaya lain-lain terdapat biaya sumbangan organisasi sebesar Rp 142.041.327,91 digunakan untuk sumbangan kepada organisasi dan masyarakat.

Tax planning-nya adalah perusahaan memberikan sumbangan hanya kepada organisasi yang ketentuannya diatur oleh pemerintah. Misalnya sumbangan dalam rangka:

- 1) Penanggulangan bencana nasional
- 2) Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
- 3) Pembangunan infrastruktur sosial
- 4) Fasilitas pendidikan
- 5) Pembinaan olah raga

Menurut peraturan perpajakan pemberian bantuan atau sumbangan seperti yang dijelaskan diatas dapat dibebankan dan mengurangi (menambahkan) laba (rugi) fiscal. Hal ini mengakibatkan laba fiscal harus dikoreksi positif.

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat disajikan melalui table 4.5

Tabel 4.5
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Sumbangan Pada Perusahaan XYZ (Dalam Rp.)

Keterangan	Sebelum <i>Tax planning</i>	Sesudah <i>Tax planning</i>	Selisih (Tax Saving)
Laba Fiskal	18.405.477.000,00	18.405.477.000,00	
(Kompensasi Rugi Fiskal)	(5.334.123.768,00)	(5.334.123.768,00)	
(Koreksi Positif)	-	(142.041.327,00)	
Penghasilan Kena Pajak	13.071.353.232,00	12.929.311.905,00	
Pajak Penghasilan Teutang (25%)	3.267.838.308,06	3.232.327.976,00	35.510.331,00

Sumber: Data diolah

c) Biaya Telfon Seluler Karyawan

Di dalam biaya kantor terdapat biaya telepon seluler karyawan yang dimiliki dan digunakan untuk karyawan tertentu karena jabatan dan pekerjaannya, pembebanan biaya yang diperkenankan perpajakan adalah 50% sebesar Rp 60.075.000,00.

Tax planning-nya adalah perusahaan memberikan tunjangan telfon untuk karyawan tertentu tersebut. Perusahaan harus memotong pph 21 terhadap tunjangan itu sebagai penambah penghasilan karyawan tersebut. Menurut peraturan perpajakan pemberian tunjangan dapat dibebankan dan

mengurangi (menambahkan) laba (rugi) fiscal. Hal ini mengakibatkan laba fiscal harus dikoreksi positif

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat disajikan melalui table 4.6

Tabel 4.6
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Telfon Pada Perusahaan XYZ (Dalam Rp.)

Keterangan	Sebelum <i>Tax planning</i>	Sesudah <i>Tax planning</i>	Selisih (Tax Saving)
Laba Fiskal	18.405.477.000,00	18.405.477.000,00	
(Kompensasi Rugi Fiskal)	(5.334.123.768,00)	(5.334.123.768,00)	
(Koreksi Positif)	-	(60.075.000,00)	
Penghasilan Kena Pajak	13.071.353.232,00	13.011.278.232	
Pajak Penghasilan Teutang (25%)	3.267.838.308,06	3.252.819.558,00	15.018.750,00

Sumber: Data diolah

d) Pakaian Dinas

Di dalam Biaya Karyawan terdapat biaya pakaian dinas yang ditujukan untuk karyawan kantor sebesar Rp 225.860.000,00. Menurut perpajakan yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan yaitu pakaian yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan maupun untuk keselamatan kerja. Pakaian seragam keamanan, laboratorium dan sejenisnya tersebut bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan yang menerimanya.

Tax planning-nya adalah perusahaan memberikan tunjangan pakaian dinas untuk karyawan kantor tersebut. Perusahaan harus memotong pph 21 terhadap tunjangan itu sebagai penambah penghasilan

karyawan. Menurut peraturan perpajakan pemberian tunjangan dapat dibebankan dan mengurangi (menambahkan) laba (rugi) fiscal. Hal ini mengakibatkan laba fiscal harus dikoreksi positif.

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat disajikan melalui table 4.7

Tabel 4.7
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Pakaian Dinas Pada Perusahaan XYZ (Dalam Rp.)

Keterangan	Sebelum <i>Tax planning</i>	Sesudah <i>Tax planning</i>	Selisih (Tax Saving)
Laba Fiskal	18.405.477.000,00	18.405.477.000,00	
(Kompensasi Rugi Fiskal)	(5.334.123.768,00)	(5.334.123.768,00)	
(Koreksi Positif)		(225.860.000,00)	
Penghasilan Kena Pajak	13.071.353.232,00	12.845.493.232,00	
Pajak Penghasilan Teutang (25%)	3.267.838.308,06	3.211.373.308,00	56.465.000,00

Sumber: Data diolah

e) Biaya Insentif karyawan

Didalam biaya karyawan ditemukan biaya insentif atas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya diatas pencapaian standar sebesar Rp 40.000.000,00.

Tax planning-nya adalah perusahaan memberikan tunjangan insentif karyawan untuk karyawan tersebut. Perusahaan harus memotong pph 21 terhadap tunjangan itu sebagai penambah penghasilan karyawan. Menurut peraturan perpajakan pemberian tunjangan dapat dibebankan dan mengurangi (menambahkan) laba (rugi) fiscal. Hal ini mengakibatkan laba fiscal harus dikoreksi positif.

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat disajikan melalui table 4.8

Tabel 4.8
Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Dimaksimalkan Tax Planning terhadap Biaya Insentif Pada Perusahaan XYZ (Dalam Rp.)

Keterangan	Sebelum <i>Tax planning</i>	Sesudah <i>Tax planning</i>	Selisih (Tax Saving)
Laba Fiskal	18.405.477.000,00	18.405.477.000,00	
(Kompensasi Rugi Fiskal)	(5.334.123.768,00)	(5.334.123.768,00)	
(Koreksi Positif)	-	(40.000.000,00)	
Penghasilan Kena Pajak	13.071.353.232,00	13.031.353.232,00	
Pajak Penghasilan Teutang (25%)	3.267.838.308,06	3.257.838.308	10.000.000,00

Sumber: Data diolah

f) Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Perusahaan XYZ kedepannya harus menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan seperti sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan maupun sanksi pidana atau kurungan.

Apabila di akumulasikan jika perusahaan menerapkan seluruh tax planning yang dibuat penulis, maka perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak (*tax saving*) atas Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 151.704.659,00.

Untuk lebih jelasnya perhitungan tersebut dapat disajikan melalui table 4.9

Tabel 4.9:
Penghematan Pajak Penghasilan Badan Yang Didapat Dengan Memaksimalkan Tax Planning (Dalam Rp)

No	Keterangan	Penghematan PPh Badan (Tax Saving)
1	Rumah Dinas	34.710.578,00
2	Biaya Sumbangan	35.510.331,00
3	Biaya Telfon Seluler Karyawan	15.018.750,00
4	Pakaian Dinas	56.465.000,00
5	Biaya Insentif karyawan	10.000.000,00
	Total	151.704.659,00

Sumber: Data diolah

Jika di hitung dalam persentase, maka terjadi efisiensi atas Pajak Penghasilan Badan terutang sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Penghematan pajak (tax saving)}}{\text{Pajak terutang sebelum memaksimalkan tax planning}} \times 100\% \\
 &= \frac{151.704.659,00}{3.267.838.308,06} \times 100\% \\
 &= 4,64 \%
 \end{aligned}$$

Untuk lebih jelasnya dalam membandingkan antara sebelum dan sesudah penerapan memaksimalkan *tax planning* dapat dilihat dari tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10:
Perbandingan sebelum dan sesudah penerapan memaksimalkan tax planning (Dalam Rp)

Keterangan	Sebelum Memaksimalkan Tax Planning	Sesudah Memaksimalkan Tax Planning
Penghasilan Kena Pajak	13.071.353.232,00	12.464.534.596,00
PPh Terutang (25%)	3.267.838.308,06	3.116.133.649,00

Sumber: Data diolah

4.3 Manfaat *Tax Planning* pada Perusahaan XYZ

Perencanaan pajak (*Tax planning*) sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya. Adapun manfaat yang didapat Perusahaan XYZ jika menerapkan *tax planning* yaitu:

1. Penghematan kas keluar,

Dengan berkurangnya pajak terutang perusahaan XYZ, berarti ada penghematan terhadap kas keluar perusahaan. Jika dihitung maka besarnya penghematan kas keluar perusahaan terhadap pajak penghasilan sebesar Rp 151.704.659,00

2. Mengatur aliran kas dan kebutuhan kas terhadap pajak.

Dengan adanya *tax planning*, perusahaan bisa mengefisienkan pajak terutang diakhir periodenya. Pembayaran Pajak Penghasilan Badan adalah kas keluar bagi perusahaan, sehingga dengan adanya *tax planning* perusahaan bisa mengestimasi dan mengefisienkan kas yang harus disediakan untuk pajak tersebut.

3. Manfaat bagi perusahaan terhadap pemberian berupa tunjangan

Bagi Perusahaan XYZ, pemberian berupa kenikmatan (*natura*) untuk karyawan tertentu tidak dapat dibebankan sebagai pengurang laba fiscal. Sedangkan dengan pemberian tunjangan, biaya yg dikeluarkan tersebut dapat dibebankan dengan syarat dipotong pph 21 nya dan dimasukkan sebagai penambah penghasilan karyawan tersebut.

Bagi karyawan, tetap bisa mendapatkan misalnya rumah, kendaraan, pakaian seragam karyawan, insentif dan lain sebagainya

dengan memanfaatkan uang dari tunjangan tersebut tanpa mengurangi manfaat yang didapat karyawan tersebut.

4. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlalu lambat yang mengakibatkan denda atau sanksi perpajakan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian mengenai implementasi perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan dalam upaya efisiensi pembayaran pajak penghasilan (studi kasus pada perusahaan XYZ), penulis dapat menarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum memaksimalkan perencanaan pajak (*tax planning*), Pajak Penghasilan Badan Perusahaan XYZ atas tahun 2012 adalah sebesar Rp 3.267.838.308,06. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan XYZ setelah memaksimalkan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah sebesar Rp 3.116.133.649,00.
2. terlihat bahwa terdapat perbedaan antara Pajak Penghasilan Badan terutang Perusahaan XYZ sebelum dan sesudah memaksimalkan perencanaan pajak (*tax planning*). Selisih atau *tax saving* (penghematan pajak terutang) perusahaan XYZ pada tahun 2012 sebesar Rp 151.704.659,00
3. Adapun manfaat yang didapat Perusahaan XYZ jika menerapkan *tax planning* yaitu:
 - a) Penghematan kas keluar,
 - b) Mengatur aliran kas dan kebutuhan kas terhadap pajak
 - c) Manfaat bagi perusahaan terhadap pemberian berupa tunjangan, biaya yang dikeluarkan tersebut dapat dibebankan dengan syarat dipotong pph 21 nya dan dimasukkan sebagai penambah penghasilan karyawan

tersebut. Bagi karyawan, tetap bisa mendapatkan misalnya rumah, kendaraan, pakaian seragam karyawan, insentif dan lain sebagainya dengan memanfaatkan uang dari tunjangan tersebut tanpa mengurangi manfaat yang didapat karyawan tersebut.

- d) Mengefektifkan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlalu lambat yang mengakibatkan denda atau sanksi

Apabila perusahaan menerapkan seluruh *tax planning* yang dibuat penulis, maka perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajak (*tax saving*) atas Pajak Penghasilan Badan sebesar 4,64 %

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa keterbatasan yang diperkirakan secara langsung mempengaruhi penelitian. Keterbatasan tersebut adalah:

1. Keterbatasan dalam memperoleh data yang disebabkan kesibukan dari karyawan perusahaan XYZ untuk melakukan wawancara belum optimal dalam menggali informasi dari manajemen. Oleh karena itu, data yang didapatkan dari hasil wawancara belum sepenuhnya cukup untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang analisis transaksi yang berpotensi mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan badan.
2. Penelitian yang dilakukan penulis juga terbatas pada objek penelitian yang dilakukan yaitu Perusahaan XYZ tahun 2012. Apabila ingin dilanjutkan

untuk penelitian tahun selanjutnya, hendaknya mencermati apabila ada perubahan peraturan perpajakan terbaru.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan dihubungkan dengan kesimpulan yang telah disajikan diatas, selanjutnya dapat diberikan saran sebagai bahan masukan yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan XYZ

- a) Mengoptimalkan pengetahuan mengenai perpajakan terutama Undang undang dan peraturannya agar penerapan *Tax Planning* dapat diterapkan seefisien mungkin.
- b) Perusahaan XYZ sebaiknya memanfaatkan pengecualian-pengecualian Undang-undang Perpajakan beserta peraturannya yang tidak melanggar hukum semaksimal mungkin dalam upaya mengefesienkan pembayaran pajak

2. Penelitian Selanjutnya

- a) Penulisan ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya tentang analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisienkan pajak penghasilan badan. Terlepas dari keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada peneliti lainnya dalam rangka perluasan dan pengembangan penelitian selanjutnya, sehingga kesempatan bagi peneliti lainnya untuk terus mengembangkan penelitian ini sampai mencapai hasil yang maksimal.

b) Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang analisis transaksi yang berpotensi mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvide. (2007). "*Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Penghasilan Badan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).*" Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi . Andi : Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. (2009). *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andy.
- Soemitro, Rochmat. (2007). *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT.Erasco.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Windriarti, Maretha. (2012). "*Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep.*" Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar,
- Wirawan, Ilyas. (2007). *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Zikmund, William. (2010). *Business Research Method, Eight Edition*. South Western: Cengage Learning.